PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAAN NONFORMAL

Nomor : 400.3/008/415.35/2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.6/37.2/415.16/2026 Tanggal : 07 Januari 2026, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1.	Nama Lembaga	: KB PERMATA BUNDA
2.	Alamat Lembaga	: Dsn. Kepuhsari Ds. Kepuhkajang Kecamatan Perak Kabupaten Jombang
3.	Nama Ketua Yayasan	: ELOK KURNIAWATI
4.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2505220012894
5.	Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	: 69889108
6.	Jenis Kegiatan	: Kelompok Bermain
7.	Status Akreditasi	: B
8.	Nama Yayasan	: Yayasan Pendidikan Permata Bunda
9.	Alamat Yayasan	: Dsn. Kepuhsari Ds. Kepuhkajang Kecamatan Perak Kabupaten Jombang
10.	Akte Notaris	: Tanggal 01 Desember 2015, No. 04 dibuat oleh Notaris ERFAN EFENDI, SH. Sp.N di Jombang
11.	No. SK Kemenkumham	: AHU-0028435.AH.01.04.Tahun 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 07-01-2026 s.d 06-01-2031.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 08-01-2026
a.n. BUPATI JOMBANG
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JOKO TRIYONO, SE
NIP. 197111161999031002

* *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).*

Dipindai dengan CamScanner